



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi, baik ditinjau dari perkembangan perekonomian pada saat ini maupun dasar hukum pembentukannya, sehingga perlu diadakan perubahan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
dan
WALIKOTA SIBOLGA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga.
4. Retribusi Penyedotan Kakus, selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah atas jasa pelayanan penyedotan Kakus yang diberikan oleh Pemerintah Kota.
5. Pelayanan Penyedotan kakus adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan tinja rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jasa umum.
6. Wajib Retribusi adalah orang atau badan hukum yang diwajibkan membayar retribusi.
7. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
8. Surat Keterangan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
10. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
11. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang.
12. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi penyedotan kakus dipungut retribusi.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas jasa penyedotan kakus, kecuali Rumah Ibadah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Penyedotan Kakus termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi penyedotan kakus diukur berdasarkan kegiatan/ volume penyedotan, dan jarak tempuh kegiatan diluar Kota Sibolga.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR, DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip penetapan retribusi penyedotan kakus didasarkan sebagai pengganti biaya penyedotan, pembuangan dan perawatan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Hotel / Non Hotel :
 - 1. Hotel Berbintang :
 - a) Bintang Satu..... Rp. 275.000,-
 - b) Bintang Dua Rp. 300.000,-
 - c) Bintang Tiga Rp. 325.000,-
 - d) Bintang Empat Rp. 350.000,-
 - 2. Non Hotel atau Hotel dengan tanda Bunga Melati :
 - a) Non Hotel / Melati Satu Rp. 125.000,-
 - b) Melati Dua Rp. 150.000,-
 - c) Melati Tiga Rp. 175.000,-
 - d) Melati Empat Rp. 200.000,-
- b. Untuk Restoran / Rumah Makan Rp. 200.000,-
- c. Untuk Rumah Sakit Rp. 200.000,-
- d. Untuk Rumah Tangga Rp. 100.000,-
- e. Untuk Toko Rp. 150.000,-
- f. Untuk Kantor :
 - 1. Instansi Pemerintah/Militer Rp. 100.000,-
 - 2. Bank Pemerintah/Swasta, Perusahaan Daerah/
Negara/Swasta Rp. 250.000,-
- g. Untuk Sekolah Rp. 50.000,-
- h. Untuk Tangkahan Rp. 250.000,-
- i. Untuk Pelaksanaan diluar Kota/
Daerah ditambah Rp. 5.000,- / Km PP

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 9

Retribusi penyedotan kakus dipungut dalam Wilayah Kota Sibolga.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk, format, dan isi surat tanda pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut.
- (3) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas permohonan Wajib Retribusi, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi, pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KADALUWARSA
Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ; dan/ atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA
Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi Daerah yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV
PENGAWASAN
Pasal 16

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pidana Retribusi Daerah ;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. menghentikan dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang yang berkaitan dengan pidana Retribusi Daerah ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19


- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 26 Mei 2010



Diundangkan di Sibolga
pada tanggal Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

SYAIFUL BACHRI HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2010 NOMOR ...